



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara agama pada tingkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Bentengnge, Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berkebun, tempat kediaman di Bentengnge, Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Munarfah Alam, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng, No. 10, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2017;

melawan

TERGUGAT 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Agus Salim Irg. Dibelakang MALL BTC, Watampone, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Andi M. Yusuf, Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat II;



Yusmawati binti Caba, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru sekolah, tempat kediaman di alan Andi M. Yusuf, Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Wtp, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari panitera pengadilan agama watampone tertanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya telah menegur Kuasa Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya

Telah membaca pula surat keterangan panitera pengadilan agama watampone Nomor tanggal 27 April 2018 menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar perkara.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal dalam perkara Nomor 127/Pdt.G/2018/PA.Wtp dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan : Watampone
Pada tanggal : 30 April 2018
Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)